

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL FALACH TOFOI ;**
- PERTAMA** : Memberikan izin pendirian Madrasah Ibtidaiyah kepada :
- Nama Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah NURUL FALACH TOFOI
- Alamat : Kamp. Tofoi Distrik Sumuri
- Penyelenggara : Yayasan AL FALACH TELUK BINTUNI
- KEDUA** : Izin pendirian ini diberikan untuk jangka waktu 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- KETIGA** : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan pendidikan selambat-lambatnya 1 ( satu ) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Teluk Bintuni dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Direktur Pendidikan Madrasah ;
- Keempat** : Penyelenggara wajib memenuhi standar nasional pendidikan dan mengusulkan permohonan akreditasi madrasah kepada BAN-SM paling lambat 2 ( dua ) bulan sejak pertama meluluskan peserta didik ;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bintuni  
Pada tanggal : 20 Agustus 2013

a.n. MENTERI AGAMA  
Kepala Kantor Kementerian  
Agama Kabupaten Teluk Bintuni



**Tembusan :**

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam ;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia ;
4. Direktur Pendidikan Madrasah ;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat,
6. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Teluk Bintuni.